

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

#### I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Peserta penerima Upah dan bukan penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:
  - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - 3) rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  - 4) perawatan intensif;
  - 5) penunjang diagnostik;
  - 6) pengobatan;
  - 7) pelayanan khusus;
  - 8) alat kesehatan dan implan;
  - 9) jasa dokter/medis;
  - 10) operasi;
  - 11) transfusi darah; dan
  - 12) rehablitasi medis.

#### b. Santunan berupa uang meliputi:

- Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi;
  - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- 2 -

- b) apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c) apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
- d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
  - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah.
  - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah.
  - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.

STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

- 3) Santunan Cacat, meliputi:
  - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan,
  - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
  - c) Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;
- 4) Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
- 5) Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 6) Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp. 200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).



- 3 -

- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- 8) Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 9) Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

# II. TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu	40
kebawah (untuk kidal berlaku	
sebaliknya)	
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
Lengan kanan dari atau dari atas siku	35
ke bawah (untuk kidal berlaku	
sebaliknya)	
Lengan kiri dari atau dari atas siku ke	30
bawah	
• Tangan kanan dari atau dari atas	32
pergelangan ke bawah	
• Tangan kiri dari atau dari atas	28
pergelangan ke bawah (untuk kidal	
berlaku sebaliknya)	
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke	70
bawah	
Sebelah kaki dari pangkal paha ke	35
bawah	



- 4 -

Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
Kedua belah mata	70
Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
Pendengaran pada kedua belah telinga	40
Pendengaran pada sebelah telinga	20
Ibu jari tangan kanan	15
Ibu jari tangan kiri	12
Telunjuk tangan kanan	9
Telunjuk tangan kiri	7
Salah satu jari lain tangan kanan	4
Salah satu jari lain tangan kiri	3
Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
Salah satu ibu jari kaki	5
Salah satu jari telunjuk kaki	3
Salah satu jari kaki lain	2
Terkelupasnya kulit kepala	10-30
Impotensi	40
Kaki memendek sebelah:	
– kurang dari 5 cm	10
– 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
- 7,5 cm atau lebih	30
Penurunan daya dengar kedua belah	6
telinga setiap 10 desibel	
Penurunan daya dengar sebelah telinga	3
setiap 10 desibel	
Kehilangan daun telinga sebelah	5
Kehilangan kedua belah daun telinga	10



- 5 -

Cacat hilangnya cuping hidung	30
Perforasi sekat rongga hidung	15
Kehilangan daya penciuman	10
Hilangnya kemampuan kerja fisik:	
- 51% - 70%	40
- 26% - 50%	20
- 10% - 25%	5
Hilangnya kemampuan kerja mental	70
tetap	
• Kehilangan sebagian fungsi	7
penglihatan Setiap kehilangan efisiensi	
tajam penglihatan 10%. Apabila	
efisiensi penglihatan kanan dan kiri	
berbeda, maka efisiensipenglihatan	
binokuler dengan rumus kehilangan	
efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi	
penglihatan terbaik) + % efisiensi	
penglihatan terburuk	
Kehilangan penglihatan warna	10
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI eputi kum dan Perundang-undangan,

Manammad Sapta Murti